

Sosialisasi Perpajakan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Forsamik di Kelurahan Kutabumi Kabupaten Tangerang

Rupianna Tambunan¹, Andri Murti Rosana², Ahmad Arbai³,
Nita Oktaviani Ginting⁴, Mohamad Ghofur⁵, Suripto⁶

^{1,2,3,4,5,6} Magister akuntansi Universitas Pamulang

e-mail: pianasaritambunan@gmail.com¹, andrimr84@gmail.com²,
arbaipajak@gmail.com³, nitaoktavianiginting@gmail.com⁴,
mohammadghofur12345@gmail.com⁵, akuntansis2@unpam.ac.id⁶

Abstrak

This Pengabdian Kepada Masyarakat Program (PKM aims to provide practical understanding, training and knowledge of accounting and taxation in calculating, depositing and reporting taxes for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which can have an impact on the preparation of simple financial reports. The method used in this activity is direct socialization and demonstration regarding the practice of implementing MSME taxation and preparing simple financial reports. Based on the activities carried out, it can be concluded that many MSMEs do not understand tax rules and practices as well as preparing simple financial reports because MSMEs think that the business income they generate is still very minimal and their resources are limited so they cannot record complete financial reports.

Kata kunci: *Income Tax, Calculation, MSME*

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan pemahaman, pelatihan dan pengetahuan secara praktis ilmu akuntansi dan perpajakan dalam penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat berdampak pada penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan metode sosialisasi dan demonstrasi secara langsung mengenai praktik pelaksanaan perpajakan UMKM dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM banyak yang belum memahami aturan dan praktik perpajakan serta penyusunan laporan keuangan sederhana dikarenakan pelaku UMKM berpendapat bahwa pendapatan usaha yang dihasilkan masih sangat minim dan terbatasnya sumber daya dimiliki sehingga mereka belum dapat melakukan pencatatan laporan keuangan secara lengkap.

Keywords : *Pajak Penghasilan, Penghitungan, UMKM.*

PENDAHULUAN

UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Di Indonesia UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Ada beberapa kriteria – kriteria tertentu agar sebuah usaha dapat dikatakan atau digolongkan sebagai UMKM. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan izin usaha di masa depan dan menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Kriteria tersebut dibagi menjadi sebagai berikut:

| Ukuran Usaha | Aset | Omset (1 Th) |
|---------------------|--|--|
| Usaha Mikro | Maksimal Rp. 50 Juta | Maksimal Rp. 300 Juta |
| Usaha Kecil | Lebih dari Rp. 50 Juta - 500 Juta | Lebih dari Rp. 300 Juta - Rp.2,5 Milyar |
| Usaha Menengah | Lebih dari Rp. 500 Juta - 10 Milyar | Lebih dari Rp. 2,5 Milyar - Rp. 50 Milyar |
| Usaha Besar | Lebih dari Rp. 10 Milyar | Lebih dari Rp. 50 Milyar |

Sumber: ukmindonesia.id (2019)

Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM. UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari banyaknya jumlah UMKM tersebut hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu (Hestu Yoga Saksama, 2020) Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian. Padahal ada banyak keuntungan jika pelaku UMKM membayar pajak diantaranya yaitu dapat mempermudah dalam pengembangan usaha karena NPWP selalu dibutuhkan dalam persyaratan administrasi, serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha;
2. Ketidapahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas membayar pajak melalui online.

Mengingat begitu pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Bagi pelaku UMKM banyak keuntungan yang didapatkan jika patuh dalam membayar pajak yaitu seperti dapat meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi, membuat perencanaan keuangan usaha lebih baik, dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan profesionalitas usaha serta dapat mengajukan pinjaman pendanaan modal usaha ke Bank.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan UMKM sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan bisnis atau usahanya. Hal tersebut memotivasi pelaksana PKM dari Mahasiswa dan didampingi Dosen Magister Akuntansi Universitas Pamulang untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Perpajakan UMKM serta penyusunan laporan keuangan sederhana guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dan pada akhirnya dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

METODE

Mengatasi permasalahan UMKM adalah langkah untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini dalam perekonomian, maka dalam Program PKM ini dilakukan beberapa metode yang dapat membantu mengatasi permasalahan UMKM, yaitu sebagai berikut:

1. Metode sosialisasi: yaitu narasumber PKM memaparkan ketentuan dan tarif pajak UMKM sesuai jenis UMKM, serta manfaat dari patuh bayar pajak;
2. Metode Demonstrasi : yaitu narasumber mencontohkan cara menghitung pajak UMKM, tata cara penggunaan layanan pajak online dan cara lapor SPT pajak UMKM;
3. Metode praktek / Latihan : : peserta diberikan soal tentang pajak penghasilan UMKM kemudian dibahas bersama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan peserta dalam menghitung pajak penghasilan UMKM dan cara menyetor pajak;
4. Metode Tanya Jawab : peserta diberikan kesempatan untuk bertanya hal-hal yang berhubungan dengan pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di aula serbaguna Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Desember 2022 dengan peserta 30 orang yang merupakan anggota dari UMKM Forsamik Kutabumi Kabupaten Tangerang.

Tahap Persiapan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan program kerjasama dalam negeri antara Magister Akuntansi Universitas Pamulang dan UMKM Forsamik Kutabumi Kabupaten Tangerang, sehingga tahap persiapan ini dilakukan dengan mengurus izin antara kedua belah pihak serta tim di Kelurahan Kutabumi yang merupakan lokasi kegiatan. Tim pelaksana juga melakukan survei lokasi kegiatan serta melakukan diskusi tentang tema/topik yang akan dipresentasikan.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

1. Sosialisasi dan Demonstrasi

Pada tahap ini pemaparan dan sosialisasi tentang ketentuan, tarif pajak, cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak UMKM. Narasumber juga menyampaikan manfaat dari patuh bayar pajak dan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku usaha UMKM. Sosialisasi dan demonstrasi dilakukan dengan cara presentasi oleh Ahmad Arbai., S.E mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Pamulang dan juga merupakan seorang praktisi perpajakan



2. Praktik/ Latihan

Pada tahap ini, peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk dapat menghitung sendiri pajak penghasilan dan bagaimana cara menyeter serta melaporkannya.



Gambar 2. Peserta mendengarkan simulasi penghitungan Pajak Penghasilan

3. Tanya Jawab dan Diskusi Perpajakan

Peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan UMKM dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Dari tahapan ini diketahui bahwa banyak peserta selaku pelaku usaha UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara lengkap dan masih ada yang belum paham dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya. Banyak dari peserta kegiatan yang belum memahami cara membuat NPWP, menghitung dan melapor pajaknya karena keterbatasan informasi serta merasa omset usahanya masih sangat minim.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

SIMPULAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dengan memberikan pemahaman tentang ketentuan, tarif, cara menghitung, menyeter

dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta mengenai Pajak UMKM dan alasan pelaku UMKM harus membayar pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang, Bapak Dr. Suropto SE., M.Akt sebagai Dosen pendamping, Bapak Lurah Kelurahan Kutabumi yang bersedia menghadiri dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, Bapak Andrie Raufik Ketua UMKM Forsamik Kutabumi serta seluruh Pelaku usaha UMKM yang menghadiri kegiatan ini.



Gambar 4. Foto bersama Peserta Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. & Rizkina, M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Chandra Budi. 2013 . *Urus Pajak itu Sangat Mudah*. Jakarta : Gudang Penerbit Liberti
- Pandiangan, SE. 2014. *Mudahnya menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitrawacanamedika
- Wahyudi, Suparna Wijaya. 2022. *Perpajakan UMKM : Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak*. Jakarta : Guepedia
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121
- Farida, I., Sunandar, & Sari, Y.P. Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, 1(1), 29-35
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A.M.E., & Simanjuntak, N.F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57-64.
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The Effectiveness of the Tax Regulation Socialization on Taxpayers' Comprehension and Compliance in Implementing Their Tax Obligations. *The International Journal of Business Review*, 1(2), 131-140.

- June, C.G.T., Ludigdo, U., & Purwanti, L. (2019). Menggali Makna Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1-8.
- Maghriby, B., Ramdani, D., & Triharjono, S. (2017). Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 1(2), 14-17.
- Ningrum, E.P., Yoganingsih, T., Ratriningtyas, N., Winarso, W., & Setyawati, N.W. (2019). Pelatihan Pembukuan Sederhana, Sosialisasi Perpajakan dan Pengelolaan Manajemen Bagi UMKM Ibu-Ibu Catering Perumahan Jatimulya RW. 012. *Jurnal Abdimas UBJ*, 126-130.
- Rahmi, N., Pohan, C.A., Arimbhi, P., Mansur, M., & Zulkifli. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas*, 2(2), 152-158
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Laena, I. 2010. *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Jakarta: Lugas Foundation
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah